



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik
Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus:
PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))

Disusun oleh:

MAUREEN LINUS
NIM. 205200038

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK
AKIBAT PENGHAPUSAN PENCATATAN EMITEN
(Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Disusun oleh:

Nama : Maureen Linus
NIM : 205200038
Peminatan : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK
AKIBAT PENGHAPUSAN PENCATATAN EMITEN
(Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Maureen Linus
NIM : 205200038
Peminatan : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : MAUREEN LINUS
NIM : 205200038
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))
Title : Legal Protection for Public Shareholders Due to Delisting of Issuers (Case Study: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MAUREEN LINUS
NIM : 205200038
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik
Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT
Cakra Mineral Tbk. (CKRA))

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRAK

Perseroan yang telah menjadi perseroan terbuka memiliki beberapa tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang wajib dimilikinya sebagai perseroan terbuka. Salah satu kewajiban perseroan terbuka merupakan kewajiban keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai pengawas kegiatan pasar modal. Kewajiban keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk melindungi para pemegang saham dari kerugian atas aktivitas perusahaan yang kurang sehat. Apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai perseroan terbuka maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan kewajibannya merupakan peringatan, denda, suspensi penjualan efek, hingga penghapusan pencatatan efek secara paksa. Pada saat perusahaan dikenakan sanksi, salah satu pihak yang paling dirugikan merupakan para pemegang saham yang telah membeli saham di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum beserta dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham publik pada saat terjadinya penghapusan pencatatan secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang. Tanggung jawab oleh perusahaan yang diberikan merupakan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan perlindungan hukum secara represif dan preventif (mitigasi) melalui prospektus beserta Undang-Undang yang berkenaan dengan Pasar Modal dan pemegang saham.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Publik, Emiten, *Forced Delisting*

ABSTRACT

The company that has become a public company has several responsibilities and obligations that it must have as a public company. One of the obligations of a public company is the duty of transparency in providing information to the Indonesia Stock Exchange as the supervisor of capital market activities. The obligation of information transparency aims to protect shareholders from losses due to unhealthy company activities. If a company fails to fulfill its obligations as a public company, it may be subject to sanctions. The forms of sanctions that can be imposed on companies that violate their obligations include warnings, fines, suspension of securities sales, and even forced delisting. When a company is subjected to sanctions, one of the parties most affected is the shareholders who have purchased shares in that company. Therefore, this study will discuss legal protection along with the responsibility of the company towards the public shareholders when forced delisting occurs. The research method used is normative with a legal approach. The responsibility assigned to the company involves share repurchases in accordance with the Financial Services Authority Regulations. The legal protection provided is both repressive and preventive (mitigative) through prospectuses and laws related to the Capital Market and shareholders.

Key Words: Legal Protection, Public Shareholder, Issuer, Forced Delisting

KATA PENGANTAR

Penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))”. Penulis membuat karya tulis skripsi ini demi memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan meraih gelar sarjana. Selain hal tersebut, skripsi ini juga dibuat untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik dan tanggung jawab perusahaan tercatat pada pemegang saham publik pada saat terjadinya *forced delisting* yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia.

Penulis tidak dapat menyusun skripsi ini hanya dengan kerja keras penulis saja melainkan dengan bantuan dan bimbingan semua pihak, skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberkati dan menyertai Penulis selama penulisan skripsi berlangsung sampai Penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah sabar membimbing Penulis hingga menciptakan skripsi yang layak;
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama di dunia perkuliahan;
8. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang mahasiswa melalui pelayanan-pelayanannya;
9. Orang Tua Penulis, yaitu Bapak Eugenius Linus, serta Ibu Rusmiaty yang selalu memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikis;
10. Michele Linus S.H., M.Kn dan Mirelle Linus sebagai saudara Penulis;
11. Cherry Angella Haryono, Callista Hans, Audrelia Vanessa Tanamas, Bella Christine, Felicia Vanesa Japri, Evelyn Hartono selaku teman terdekat Penulis yang selalu menyemangati selama proses penulisan skripsi ini;
12. Syifa, Calista, Cherry, Bella, dan Priskila, selaku teman seperbimbingan Penulis yang telah berjuang bersama-sama;
13. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Partner firma hukum SRS Lawyers sekaligus narasumber Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara secara tatap muka;
14. Bapak Imran Muntaz S.H., M.H., selaku Partner firma hukum Imran Muntaz & Co sekaligus narasumber Penulis yang telah bersedia melakukan wawancara secara tatap muka;
15. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus narasumber Penulis yang telah bersedia melakukan wawancara secara tatap muka.

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang pasar modal.

Jakarta, 12 Desember 2023

Maureen Linus

Pernyataan

Nama : MAUREEN LINUS
NIM : 205200038
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is light blue and white, with the text '10000' in large blue numbers on the left, 'METERAI TEMPEL' in the center, and a unique alphanumeric code '6D4F7ALX006838008' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

MAUREEN LINUS
NIM. 205200038

ORISINALITAS

Sebagai pendukung orisinalitas penelitian, penulis mengumpulkan dan menyusun karya tulis penelitian mahasiswa fakultas hukum terdahulu dalam bentuk tabel di bawah ini:

No.	Nama	Judul	Universitas	Tahun
1.	Fernando Chandra	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada PT. APOL Ditinjau Dari Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus No.4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/Pn. Niaga.Jkt.Pst Juncto No. 1/Pk/Pdt.Sus-Pailit/ 2020)	Universitas Tarumanagara	2021
2.	Alfen Dwi Putra	Perlindungan Hukum bagi pemegang saham publik terhadap emiten yang dihapus pencatatan efeknya dalam rangka keterbukaan informasi (Contoh Kasus: PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) Tahun 2017)	Universitas Tarumanagara	2021
3.	Namira Ayumi	Tanggung Jawab Emiter Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi <i>Delisting</i> Oleh Bursa Efek Indonesia	Universitas Hasanuddin Makassar	2022
4.	Agustin Havitasari	Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia	Universitas Brawijaya	2018
5.	Ayu Andini Oktarina	Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Perusahaan	Universitas Sriwijaya	2022

		(Delisting) Pada PT Bursa Efek Indonesia		
6.	Sita Putri Anandhani	Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh Bursa (Studi Kasus: PT New Century Development, Tbk)	Universitas Indonesia	2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	ix
ORISINALITAS	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual Dan Teoretis	13
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II	22
KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori <i>Good Corporate Governance</i> (“GCG”).....	22
B. Teori Perlindungan Hukum	24

C. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	28
D. Teori Saham.....	30
E. Teori <i>Forced Delisting</i>	33
BAB III.....	36
DATA HASIL PENELITIAN.....	36
A. Kasus Posisi.....	36
B. Profil Para Pihak	48
C. Pendapat Para Pihak.....	55
BAB IV	68
ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Tanggung Jawab Perusahaan Tercatat Terhadap Pemegang Saham Publik Pada Saat Terjadinya <i>Forced Delisting</i> (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk)....	68
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Saham Publik Pada Saat Terjadinya <i>Forced Delisting</i> (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk).....	75
BAB V.....	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel III.I	= Alur Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek PT Cakra Mineral Tbk
Tabel III.II	= Laporan Keuangan Konsolidasi PT Cakra Mineral Tbk
Tabel III.III	= Laporan Laba dan Saham PT Cakra Mineral Tbk
Tabel IV.I	= Alur Penghapusan Pencatatan Efek PT Cakra Mineral Tbk
Tabel IV.II	= Laporan Keuangan
Tabel IV.III	= Perbedaan Segmen Pasar

DAFTAR GAMBAR

- Gambar III.I = Diagram Neraca Keuangan atau *Balance Sheet* PT Cakra Mineral Tbk
- Gambar IV.I = Proses Pelaksanaan Perdagangan Bursa

DAFTAR SINGKATAN

BEI	= Bursa Efek Indonesia
BES	= Bursa Efek Surabaya
GCG	= <i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	= Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IPO	= <i>Initial Public Offering</i>
KPEI	= PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KSEI	= PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
OECD	= Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
Peraturan I-A	= Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Peraturan I-E	= Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
Peraturan I-H	= Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi
Peraturan I-I	= Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa
Peraturan I-L	= Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/05-2023 tentang Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek
Peraturan II-A	= Peraturan II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
Permen ESDM	= Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang berubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun

	2014 yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 7 dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POJK 2/2013	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan
POJK 8/2017	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK 43/2020	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah
POJK 3/2021	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
PT Ini	= PT Cakra Mineral Tbk (CKRA)
RUPS	= Rapat Umum Pemegang Saham
STTD	= Surat Tanda Terdaftar
UUPT	= Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UUPM	= Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UU OJK	= Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
VOC	= <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>